



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, maka untuk Tahun Anggaran 2005 yang secara efektif hanya tersisa sampai dengan 31 Desember 2005, perlu tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta program dan kegiatan pembangunan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dalam masa transisi perubahan organisasi tersebut ;
- b. bahwa sebagai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berkaitan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A) ;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/ D);
19. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 32/E) ;
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A) ;
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/A) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya .
3. Walikota adalah Walikota Surabaya .

4. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya .
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah .
7. Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disebut PJA adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran yang melekat pada jabatan struktural Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pemimpin Pelaksana Kegiatan adalah setiap orang yang bertanggung jawab secara teknis operasional terhadap kegiatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjuk oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah .
9. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap SKPD dan ditetapkan oleh Walikota .

BAB II PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 2

Pelaksanaan anggaran tahun 2005 tetap berpedoman pada struktur APBD Tahun Anggaran 2005, dalam artian Kode Unit Organisasi, Nama Organisasi, Bidang, Program, Kegiatan serta Rincian Belanja sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah Kepala SKPD sesuai struktur organisasi yang baru, yang bertindak sebagai Penanggungjawab Anggaran SKPD yang digabungkan.

Pasal 4

Pemimpin Pelaksana Kegiatan yang tidak menduduki jabatan struktural, apabila masih ditempatkan di SKPD yang bersangkutan dapat tetap menjadi Pemimpin Pelaksana Kegiatan dimaksud.

Pasal 5

Pemegang Kas dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan tahun anggaran 2005 berakhir.

Pasal 6

Laporan Perhitungan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2005 dibuat sesuai struktur APBD Tahun Anggaran 2005.

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 7

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun Anggaran 2006 disusun dan diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Struktur Organisasi perangkat Daerah yang baru.

Pasal 8

Bagi SKPD baru yang semula belum ada, semua biaya untuk keperluan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan APBD Tahun Anggaran 2006 dibebankan pada Badan Pengelolaan Keuangan, dengan mengutamakan asas efisiensi dan efektifitas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2005 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di.....

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 8/A

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2005

SERI

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, maka untuk Tahun Anggaran 2005 yang secara efektif hanya tersisa sampai dengan 31 Desember 2005, perlu tetap menjaga kesinambungan

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta program dan kegiatan pembangunan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dalam masa transisi perubahan organisasi tersebut ;

- b. bahwa sebagai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berkaitan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;